



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT (Alm), NIK : 6205056103840003, Tempat & Tanggal Lahir, Kuala Kapuas, 21/03/1984, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Honorer Sekda (Sekertariat Daerah), tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan Melayu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT (Alm), NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir Banjarmasin, 11/08/1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta (Tukang Sapu), tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mtw,

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.411/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagaimana selengkapanya termuat dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan berdasarkan upaya tersebut Penggugat menyatakan telah siap untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangganya seperti semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, atas pernyataan dari Penggugat untuk mencabut gugatannya, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua Berita Acara Sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya perdamaian dari Hakim ternyata di persidangan Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah bersedia berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan persetujuan pihak Tergugat, maka sudah

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.411/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 jo pasal 271 RV, maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 15 September 2022;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 ((tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah));

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Selasa** tanggal **06 Desember 2022** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1444 Hijriah** oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.411/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Abdurahman Sidik, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp365.000,00 |

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.411/Pdt.G/2022/PA.Mtw